



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk usaha perdagangan melalui pasar tradisional perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya;
- b. bahwa untuk mempertahankan keberadaan Pasar Tradisional, maka perlu ditingkatkan pelayanannya, menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli secara tertib sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen atas barang dan jasa yang ditawarkan secara aman dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/2/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013– 2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 129);
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
15. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 Nomor 269);
16. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan;
17. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Tidore (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 465);
18. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Oba (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 466);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Perdagangan dan Pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional yang tersebar di Kota Tidore Kepulauan agar tercipta pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
8. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam membina pasar tradisional yang tersebar di Kota Tidore Kepulauan sebagai tempat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat sehingga keberadaan pasar tradisional dapat menjadi tempat berkembangnya pelaku usaha, saling menguntungkan dan memperkuat.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan pihak swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Kios adalah bangunan swadaya yang dibangun para pedagang baik dalam pelataran tertutup maupun pelataran terbuka di areal pasar tradisional yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
12. Los adalah bangunan tetap yang permanen/semi permanen, beratap dan memanjang baik yang dilengkapi dinding/tidak maupun yang disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah antar pedagang yang berada di areal Pasar Tradisional;

13. Pelataran adalah lahan di areal Pasar Tradisional selain Los dan Kios yang dapat dijadikan sebagai tempat menggelar dagangan (lapak), bongkar muat dan transaksi perdagangan lainnya yang berada di areal pasar;
14. Area Pasar Tradisional adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di Pasar Tradisional yang merupakan bagian dari Pasar Tradisional.
15. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan / atau jasa di Pasar Tradisional.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disertai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengelola Pasar Tradisional di Pulau Tidore dan dataran Oba.
17. Kartu Bukti Pedagang (KBP) adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan lahan usaha baik di Ruko, Toko, dan Kios.
18. Kartu Identitas Pedagang (KIP) adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Los dan Pelataran.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. keamanan berusaha;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. kejujuran usaha; dan
- i. persaingan sehat.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional adalah :

- a. menciptakan Pasar Tradisional yang tertib ukur, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan peran penting Pasar Tradisional dalam distribusi bahan kebutuhan pokok;
- d. menjadikan Pasar Tradisional sebagai indikator inflasi daerah akibat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di Pasar Tradisional;
- e. menjadikan Pasar Tradisional yang mampu berkembang, bersaing secara sehat, tangguh, maju dan mandiri;
- f. mewujudkan sinergitas hubungan yang saling memberikan dan memperkuat antara pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berada di Pasar Tradisional agar dapat tumbuh

- berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dalam Peraturan Walikota ini adalah Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan Pasar Tradisional melingkupi :
 - a. pengaturan tata letak bangunan sarana utama, sarana pendukung dan lingkungan pasar;
 - b. sirkulasi orang, barang dan kendaraan yang bergerak;
 - c. zonasi pedagang berdasarkan komoditi dagangan.
- (3) Pembinaan Pasar Tradisional melingkupi :
 - a. peningkatan kompetensi pedagang;
 - b. pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional;
 - c. pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Pasar Tradisional;
 - d. pemberian kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada, baik sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - e. melakukan pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

BAB III NAMA PASAR, ALAMAT DAN PENGELOLA

Pasal 5

Penetapan nama pasar tradisional yang di bangun oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah beserta alamat lokasi dan pengelola pada masing-masing pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV SARANA PASAR TRADISIONAL

Pasal 6

- (1) Sarana pasar tradisional terdiri atas :
 - a. sarana utama;
 - b. sarana pendukung.
- (2) Sarana utama pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana minimum yang harus dimiliki oleh pasar tradisional berupa, Los, Ruko, Toko dan Kios;
- (3) Sarana pendukung pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kantor pengelola;
- b. instalasi listrik;
- c. penerangan umum;
- d. sarana air bersih;
- e. toilet umum;
- f. instalasi pembuangan air limbah (IPAL);
- g. tempat parkir kendaraan;
- h. lahan untuk bongkar muat;
- i. tempat promosi;
- j. pos keamanan;
- k. sarana informasi dan komunikasi;
- l. tempat pembuangan sampah sementara;
- m. tempat ibadah;
- n. hidran pemadam kebakaran/alat pemadam api ringan (APAR);
- o. Alat penteraan

BAB V
PENATAAN PASAR TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Tradisional;
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan Pasar Tradisional yang baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk revitalisasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar Tradisional yang sudah ada.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio Pasar Tradisional;
- c. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan dengan ibukota dan ibukota Kecamatan.

Bagian Kedua
Aspek Penataan Sarana Utama, Sarana Pendukung dan Lingkungan Pasar

Pasal 9

Pengaturan tata letak bangunan sarana utama, sarana pendukung dan lingkungan pasar dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

- a. kebutuhan ruang antara ketersediaan sarana utama sebagai bangunan fasilitas, sarana pendukung dengan lingkungan pasar;
- b. sirkulasi pengunjung pasar terkait pengaturan kemudahan pencapaian pengunjung ke tempat komoditi yang dibutuhkan;
- c. sirkulasi pedagang terkait pengaturan kemudahan keluar masuk barang milik pedagang dari area bongkar muat ke Toko, Kios, Los dan Lapak;
- d. sirkulasi kendaraan terkait pengaturan kemudahan keluar masuk kendaraan pedagang, pengunjung dan pelayanan bongkar muat;
- e. sirkulasi sampah terkait pengaturan tata letak tempat sampah dan tempat penampungan sementara (TPS) sampah pasar;
- f. sirkulasi udara yang disesuaikan dengan arah angin yang bertiup;
- g. pencahayaan disesuaikan dengan arah terbit dan tenggelamnya matahari sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas pencahayaan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penataan Kios, Tenda dan Los Swadaya

Pasal 10

- (1) Penataan Kios dan Tenda yang dibangun secara swadaya oleh Pedagang mengikuti ketentuan :
 - a. bangunan kios dibuat semi permanen atau non permanen;
 - b. konsep desain semi permanen atau non permanen sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - c. ukuran kios maksimal 4 m x 4 m;
 - d. peletakan kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang dapat dibuat satu muka.
- (2) Penataan Los yang dibangun secara swadaya oleh Pedagang mengikuti ketentuan :
 - a. bangunan los tanpa sekat;
 - b. desain Los sederhana dan efisien bersifat temporer;
 - c. los harus dibuat modular dengan meja kavling per pedagang tidak lebih dari 2 m x 2 m.

Bagian Keempat
Penataan Pelataran / Lapak

Pasal 11

Penataan Pelataran / Lapak mengikuti ketentuan :

- a. diletakkan di area terbuka dengan konsep desain yang bersifat non permanen atau temporer;

- b. konsep desain semi permanen atau temporer bertujuan untuk mengatasi problem jumlah pedagang yang melebihi kapasitas daya tampung pasar.

Bagian Kelima Penataan Koridor

Pasal 12

- (1) Penataan Koridor dibedakan menjadi koridor utama dan koridor antara kios/los.
- (2) Koridor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat), roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua).
- (3) Koridor antara Kios/Los sebagaimana pada ayat (1) dapat leluasa dilalui oleh orang minimal 1,5 meter.

Bagian Keenam Penataan Sarana Pendukung Pasar

Pasal 13

- (1) Sarana pendukung minimum yang harus dimiliki oleh pasar tradisional adalah kantor pengelola pasar, toilet umum, mushola, area parkir, pos keamanan;
- (2) Sarana pendukung pasar harus memiliki identitas (papan pengenal);
- (3) Letaknya strategis dan mudah diakses;
- (4) Luas sarana pendukung pasar disesuaikan dengan luas area pasar.

Bagian Ketujuh Penataan Lingkungan Pasar

Pasal 14

- (1) Penataan akses keluar masuk pasar meliputi :
 - a. akses utama keluar masuk kendaraan ke pasar dengan arus satu arah dengan lebar minimal 3 meter;
 - b. akses masuk ke dalam pasar minimal memiliki 2 pintu utama dengan lebar minimal 2 meter;
 - c. akses pelayanan pasar (bongkar muat dan pengangkutan sampah) dapat dibuat, jika luas lahan memungkinkan dan dipisahkan dengan akses utama keluar masuk pasar.
- (2) Penempatan Tempat Sampah dan TPS sebagai berikut :
 - a. tempat sampah wajib disediakan oleh setiap pedagang yang menempati fasilitas Toko dan Kios;
 - b. tempat sampah umum ditempatkan di beberapa titik sepanjang koridor antar los dengan jarak dan ukuran yang sesuai kebutuhan;

- c. tempat penampungan sampah sementara (TPS) ditempatkan jauh dari aktivitas pasar;
- d. jika memungkinkan sirkulasi pembuangan sampah yang dikeluarkan dari pasar memiliki akses sendiri yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar;
- e. memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari;

BAB VI ZONASI PASAR

Pasal 15

Sistem zonasi pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c bertujuan untuk :

- (1) Pemerataan distribusi barang antar pedagang;
- (2) Memudahkan konsumen dalam mencari jenis barang yang dibutuhkan.

Pasal 16

- (1) Sistem zonasi pasar dilakukan pembagian yang jelas antara lokasi komoditi basah, komoditi kering dan komoditi lainnya.
- (2) Lokasi komoditi basah diperuntukan bagi penjualan komoditi basah seperti daging merah, hasil tangkapan laut dan unggas.
- (3) Lokasi Komoditi kering diperuntukan bagi komoditi kering seperti sayur sayuran, bumbu dapur, buah buahan, telur, biji-bijian.
- (4) Komoditi lainnya seperti barang kelontong, tekstil, kosmetik, obat-obatan, elektronik, kuliner dan lainnya ditempatkan pada lokasi yang terpisah.

Pasal 17

- (1) Desain dan material tempat menjajakan komoditi basah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), harus mempermudah proses pembersihan dan desinfeksi.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap lapak pada lokasi komoditi basah harus tersedia sumber air bersih yang cukup.
- (3) Pembuangan limbah pada lokasi komoditi basah terdiri dari :
 - a. buangan air kotor yang disalurkan menuju drainase biasa;
 - b. buangan limbah kotor oleh karena pertimbangan higienis harus ditampung dalam septik tank baru kemudian cairannya dialirkan pada resapan.

BAB VII PEMBINAAN PASAR RAKYAT

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat dilakukan melalui :

- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- b. peningkatan profesionalisme pengelola;
- c. sumberdaya alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
- f. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat;
- g. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang/lurah pasar dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Kota Tidore Kepulauan;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan OPD lain.

Pasal 20

Dalam hal penyediaan ruang usaha bagi pedagang, dilakukan oleh UPTD sebagai pengelola Pasar Rakyat dengan memperhatikan :

- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
- b. penempatan pedagang berdasarkan zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
- c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar sebelumnya pada di UPTD Pasar;

- d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada :
1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi;
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
- e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi;

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan OPD lain.

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PASAR

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dilaksanakan oleh UPTD Pasar Tidore khusus untuk pasar tradisional yang berada di Pulau Tidore dan UPTD Pasar Oba khusus untuk pasar tradisional yang berada di Dataran Oba sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Pasar yang ditetapkan.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang harus dimiliki oleh setiap UPTD Pasar antara lain:
 - a. pemungutan retribusi;
 - b. keamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kasir penerima;
 - e. kasir pengeluaran;
 - f. pelayanan konsumen;
 - g. petugas parkir;
 - h. petugas pemeliharaan;
 - i. petugas toilet;
 - j. penataan pedagang;
 - k. pos ukur ulang ukuran, takaran, timbangan, dan kelengkapannya
 - l. penanggulangan kebakaran;
 - m. penataan reklame di area pasar tradisional;
 - n. mekanisme pengaduan dan penanganan penataan dan pembinaan pasar tradisional.

BAB IX PERIZINAN PENGGUNAAN RUKO, KIOS, LOS DAN LAPAK

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha berupa ruko dan kios di Pasar Tradisional wajib memiliki SIUP, TDP dan

melakukan perjanjian Sewa Menyewa Ruko, Kios dan Los dengan Dinas yang dituangkan dalam Surat Perjanjian;

- (2) Setiap pedagang Pasar Tradisional yang menggunakan Ruko, Kios, Los dan Lapak wajib memiliki Kartu Pedagang baik KBP maupun KIP;
- (3) Kepemilikan SIUP, TDP, KBP maupun KIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut, tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan ruko, kios, los dan lapak yang ditempati pedagang.

BAB X
KARTU PEDAGANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) diberikan 1 (satu) kartu kepada setiap pedagang;
- (2) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kartu Bukti Pedagang (KBP) untuk pedagang pada tempat usaha berupa ruko dan kios;
 - b. Kartu Identitas Pedagang (KIP) untuk pedagang pada tempat usaha berupa Los dan pelataran.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah pedagang memperoleh SIUP dan TDP.
- (4) Kartu pedagang Los dan pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan bagi pedagang Los dan pelataran yang aktif berada di dalam Pasar Tradisional dan/atau area Pasar Tradisional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pemberian kartu pedagang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

Penerbitan kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 26

Kepala Dinas memberikan kartu pedagang Los dan pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat usaha;
- b. jumlah tempat usaha yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan disekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di Pasar Tradisional.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 27

- (1) Kartu pedagang ruko dan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berlaku selama pedagang aktif melakukan kegiatan jual beli di Pasar Tradisional.
- (2) Kartu pedagang los dan pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 28

- (1) Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila :
 - a. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
 - b. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
 - c. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kartu pedagang yang dicabut oleh Pemerintah Daerah, apabila pemilik tidak melakukan aktivitas perdagangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Pedagang

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha ditempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan tempat usaha sesuai dengan izin bagi pedagang pelataran;
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - d. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib :
 - a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar Tradisional serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. melaporkan setiap ada kerusakan ruko, kios dan los kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik SITU;

e. melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas apabila bermaksud menghentikan penggunaan ruko, kios dan los paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian bagi pemilik SIUP dan TDP.

(3) Setiap Pedagang dilarang :

- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada ruko, kios dan los Pasar Tradisional harian yang menjadi haknya selama 3 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. meninggalkan aktivitas jual beli pada ruko, kios atau los Pasar Tradisional dengan hari Pasar Tradisional yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau 24 (dua puluh empat) hari Pasar dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
- d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
- f. memindahtangankan tempat usaha kepada pihak lain;
- g. mengalihfungsikan kios atau los;
- h. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di Pasar Tradisional tanpa izin Kepala Dinas;
- i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan Pasar Tradisional yang bukan haknya;
- j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
- k. menggunkan SIUP/TDP sebagai agunaan pinjaman;
- l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Tradisional;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas Pasar Tradisional;
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang berada di Pasar Tradisional dilarang :

- a. menginap dan / atau bertempat tinggal, kecuali penyewa Ruko;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor diareal dalam pasar tradisional;
- f. meletakkan dan/ atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar tradisional;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat ditempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar tradisional;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua Sanksi Adminitrasi

Pasal 31

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SIUP/TDP dan/ atau kartu pedagang;
 - c. pencabutan SIUP/TDP dan/ atau kartu pedagang;
 - d. pembongkaran bangunan Pasar Tradisional yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, SIUP, SITU dan Surat Perjanjian Sewa Ruko, Toko dan Kios yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 September 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 482.

Salinan sesuai dengan aslinya





KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL

DESAIN KIOS SWADAYA (PERMANEN / NON PERMANEN)



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL

BENTUK KARTU IDENTITAS PEDAGANG PASAR

KARTU IDENTITAS PEDAGANG PASAR KOTA TIDORE KEPULAUAN	LARANGAN BERTRANSAKSI
Nomor :/KIP-PASAR/27/2018	Pasal 30 Perwali Kota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2018 Setiap orang yang berada di Pasar Tradisional dilarang menginap/bertempat tinggal, menimbun barang yang dapat mengganggu aktivitas jual beli, keamanan, kenyamanan dan ketertiban paar
Nama :	
Tempat/Tgl Lahir :	
A l a m a t :	
Lokasi Pasar :	
Jenis Dagangan :	
Pas Foto 2x3	

Tampak Depan

Tampak Belakang

Bentuk : Persegi empat
Ukuran : 10 cm x 6,5 cm
Warna : dicetak dalam kombinasi warna merah dan putih

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL

BENTUK KARTU BUKTI PEDAGANG PASAR

KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR KOTA TIDORE KEPULAUAN	LARANGAN BAGI PEDAGANG Pasal 29 Perwali Kota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2018
Nomor :/KBP-PASAR/27/2018	
Nama Toko/Kios : Nama Pedagang : Alamat Toko/Kios : Jenis Dagangan : Luas :	Pas Foto 2x3
	a. Meninggalkan aktivitas jual beli selama 3 bulan dalam 1 tahun; b. Melakukan aktivitas jual beli/sewa/memindahtangankan tempat usaha kepada pihak lain; c. Mengalihfungsikan tempat usaha menjadi tempat tinggal; d. Mengubah/menambah/mengurangi bangunan Toko/Kios tanpa izin

Tampak Depan

Tampak Belakang

Bentuk : Persegi empat
Ukuran : 10 cm x 6,5 cm
Warna : dicetak dalam kombinasi warna merah dan putih

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KIP-PASAR & KBP-PASAR

Lamp. : 1 (satu) eksemplar
Hal : *Permohonan Kartu Identitas Pedagang (KIP) Pasar /
Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar*)*

Tidore20...

dan UKM

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindagkop

Kota Tidore Kepulauan
Di Tidore

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Umur :tahun
Alamat :
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kartu Identitas Pedagang (KIP) dan Kartu Bukti Pedagang (KBP))* di pasar milik Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan :

Nama Pasar :
Alamat Pasar :
No. Toko/Kios/Los :Blok
Luas :
Jenis Usaha :

Bersama ini kami lampirkan :

1. F C K T P
2. FC SIUP dan TDP bagi penerbitan KBP;
3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan ukuran 2 x 3 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;

Selanjutnya kami sanggup menaati semua peraturan yang berlaku dan bersedia diambil tindakan apabila di kemudian hari kami tidak memenuhi kesanggupan tersebut.

Demikian permohonan kami, semoga menjadikan periksa dan terima kasih.

Pemohon

(.....)

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM